



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 03.A TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur sebagai pedoman pelaksanaan penggunaannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;

BAB II JENIS PELAYANAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam komponen Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Puskesmas mencakup:
 - a. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - b. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB;
 - c. Pelayanan Ambulan;
 - d. Pelayanan Rujuk Balik;
 - e. Pelayanan Skrining Kesehatan;
 - f. Protesa Gigi
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat di klaim ke BPJS kesehatan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal;
 - b. Persalinan Pervaginam Normal;
 - c. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam, dengan tindakan emergency dasar;
 - d. Pelayanan tindakan pasca persalinan;
 - e. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/ Implant;
 - f. Penanganan Komplikasi KB
 - g. Pelayanan KB metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi
- (3) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transfort rujukan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dengan kasus emergency dari Puskesmas ke Fasilitas kesehatan lain.
- (4) Pelayanan Rujuk Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan GDS;
 - b. Pemeriksaan GDP;
 - c. Pemeriksaan GDPP;
 - d. Pemeriksaan HbA1c;
 - e. Pemeriksaan Microalbuminuria;

- f. Pemeriksaan Ureum;
 - g. Pemeriksaan Kreatinin;
 - h. Pemeriksaan Kolesterol Total;
 - i. Pemeriksaan Kolesterol LDL;
 - j. Pemeriksaan Kolesterol HDL;
 - k. Pemeriksaan Trigliserida.
- (5) Pelayanan Skrining Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Pemeriksaan IVA;
 - b. Pemeriksaan papsmear;
 - c. Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP;
 - d. Terapi Krio.

BAB III STANDAR BIAYA BELANJA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan rawat inap dan pelayanan kebidanan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Puskesmas dapat mengajukan klaim transport rujukan dan/atau penggunaan Ambulance dengan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan komponen pemanfaatannya terdiri dari :
 - a. Bahan Bakar;
 - b. Uang Harian Sopir;
 - c. Uang Harian Pendamping;
 - d. Kontribusi ke Puskesmas/Sarana.
- (3) Pengaturan tarif setiap komponen transport rujukan dan penentuan jarak rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Puskesmas dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen pelayanan Non Kapitasi mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan secara kolektif melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Dana Klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Dana klaim pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagai belanja kegiatan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Bidan Praktek swasta yang menjadi jejaring pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disertakan dengan Bidan Pemerintah yang bekerja di Puskesmas.
- (5) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V PENGATURAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, pelayanan ambulan dan Protesa Gigi oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana ambulan dan/atau transportasi rujukan oleh Puskesmas digunakan untuk Bahan Bakar Minyak, uang harian sopir, uang harian pendamping dan kontribusi ke Puskesmas/sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, dan Protesa Gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut;
 - a. Kepala Puskesmas : 5%
 - b. Kasubag TU Puskesmas : 3%
 - c. Tenaga Medis : 25%
 - d. Tenaga Paramedis : 50%
 - e. Tenaga Lainnya : 17%
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan kebidanan, Neonatal dan KB sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien yang bersangkutan.
- (3) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGATURAN BELANJA SARANA DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Belanja sarana dari komponen dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk:
 - a. kebutuhan obat;
 - b. kebutuhan bahan medis habis pakai;
 - c. kebutuhan makan dan minum pasien;
 - d. kebutuhan darah untuk kasus dengan pemberian transfusi darah.
- (2) Pajak atas belanja sarana yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 03.A

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 03.A TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 Januari 2017

STANDAR BIAYA BELANJA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
 DI KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	PEMANFAATAN
1.	Paket Rawat Inap per hari untuk Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).	120.000 – 200.000/ hari rawat	Jasa Pelayanan : 60 % Sarana : 40 %
2.	Persalinan per vaginam normal oleh : a. Bidan b. Dokter	700.000,- 800.000,-	Jasa Pelayanan : 100%
3.	Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED.	950.000,-	Jasa Pelayanan : 100%
4.	Pelayanan tindakan pasca persalinan DI Puskesmas PONED.	175.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %
5.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal.	125.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %
6.	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB a. Pemeriksaan ANC (Paket) b. Pemeriksaan ANC (Per Kunjungan) c. Pemeriksaan PNC d. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant	a. 200.000,- b. 50.000,- c. 25.000,- d. 100.000,-	Jasa Pelayanan : 100 %

	e. Pelayanan Suntik KB f. Penanganan Komplikasi KB g. Pelayanan KB metode operasi pria (KB MOP) / Vasektomi	e. 15.000,- f. 125.000,- g. 350.000,-	
7.	Pelayanan Rujuk Balik : a. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS). b. Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP). c. Pemeriksaan GDPP d. Pemeriksaan HbA1c e. Pemeriksaan Microalbuminuria f. Pemeriksaan Ureum g. Pemeriksaan Kreatinin h. Pemeriksaan Kolesterol Total i. Pemeriksaan Kolesterol LDL j. Pemeriksaan Kolesterol HDL k. Pemeriksaan Triglicerida	a. 10.000 – 20.000,- b. 10.000 – 20.000,- c. 10.000 – 20.000,- d. 160.000 – 200.000,- e. 120.000,- f. 30.000,- g. 30.000,- h. 45.000,- i. 60.000,- j. 45.000,- k. 50.000,-	- Jasa Pelayanan 60 % - Jasa Sarana 40 %
8.	Pelayanan Skrining Kesehatan : a. Pemeriksaan IVA b. Pemeriksaan Papsmear c. Pemeriksaan GDS, GDP, GDPP d. Terapi Krio	a. 25.000,- b. 125.000,- c. 10.000 – 20.000,- d. 150.000,-	- Jasa Pelayanan 60 % - Jasa Sarana 40 %
9.	Transport Rujukan	1. Tarif Rujukan untuk Puskesmas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain sebesar Rp. 50.000,- setiap 10 KM pertama dan Rp. 5.000,- untuk KM selanjutnya.	1. Retribusi untuk Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan kendaraan ambulance dan atau puskesmas keliling.

		2. Bahan Bakar mengacu kepada tarif yang ditetapkan dengan ketentuan 1 liter untuk setiap rentang 1 sampai 4 kilometer.	2. Total Tarif dikurangi pembelian BBM selebihnya di proporsikan sebagai berikut : - Uang Harian Petugas Pendamping 40 % - Uang Harian Sopir 40 % - Uang Pemeliharaan Pusling/Kendaraan 20 %
--	--	---	---

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 03.A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 03.A TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 Januari 2017

TARIF RUJUKAN DARI PUSKESMAS
 DI KABUPATEN PANGANDARAN KE RUMAH SAKIT
 UNTUK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2017

1. Rumah Sakit Wilayah Cilacap Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	110	27,5	660.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	115	28,75	690.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	120	30	720.000
4.	Puskesmas Kalipucang	125	31,25	750.000
5.	Puskesmas Pangandaran	130	32,5	780.000
6.	Puskesmas Cikembulan	132	33	792.000
7.	Puskesmas Sidamulih	137	34,25	822.000
8.	Puskesmas Selasari	142	35,5	852.000
9.	Puskesmas Parigi	140	35	840.000
10.	Puskesmas Cigugur	145	36,25	870.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	150	37,5	900.000
12.	Puskesmas Jadikarya	152	38	912.000
13.	Puskesmas Cimerak	150	37,5	900.000
14.	Puskesmas Legokjawa	155	38,75	930.000
15.	Puskesmas Cijulang	143	35,75	858.000

2. Rumah Sakit Wilayah Banyumas Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	195	48,75	1.170.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	200	50	1.200.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	210	52,5	1.260.000
4.	Puskesmas Kalipucang	215	53,75	1.290.000
5.	Puskesmas Pangandaran	220	55	1.320.000
6.	Puskesmas Cikembulan	225	56,25	1.350.000
7.	Puskesmas Sidamulih	230	57,5	1.380.000
8.	Puskesmas Selasari	235	58,75	1.410.000
9.	Puskesmas Parigi	232	58	1.392.000
10.	Puskesmas Cigugur	235	58,75	1.410.000

11.	Puskesmas Langkaplancar	250	62,5	1.500.000
12.	Puskesmas Jadikarya	252	63	1.512.000
13.	Puskesmas Cimerak	250	62,5	1.500.000
14.	Puskesmas Legokjawa	255	63,75	1.530.000
15.	Puskesmas Cijulang	243	60,75	1.458.000

3. Rumah Sakit Wilayah Banjar Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	60	15	360.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	65	16,25	390.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	70	17,5	420.000
4.	Puskesmas Kalipucang	75	18,75	450.000
5.	Puskesmas Pangandaran	80	20	480.000
6.	Puskesmas Cikembulan	85	21,25	510.000
7.	Puskesmas Sidamulih	87	21,75	522.000
8.	Puskesmas Selasari	95	23,75	570.000
9.	Puskesmas Parigi	93	23,25	558.000
10.	Puskesmas Cigugur	102	25,5	612.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	70	17,5	420.000
12.	Puskesmas Jadikarya	75	18,75	450.000
13.	Puskesmas Cimerak	110	27,5	660.000
14.	Puskesmas Legokjawa	115	28,75	690.000
15.	Puskesmas Cijulang	95	23,75	570.000

4. Rumah Sakit Wilayah Ciamis Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	90	22,5	540.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	95	23,75	570.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	98	24,5	588.000
4.	Puskesmas Kalipucang	102	25,5	612.000
5.	Puskesmas Pangandaran	107	26,75	642.000
6.	Puskesmas Cikembulan	110	27,5	660.000
7.	Puskesmas Sidamulih	115	28,75	690.000
8.	Puskesmas Selasari	120	30	720.000
9.	Puskesmas Parigi	117	29,25	702.000
10.	Puskesmas Cigugur	122	30,5	732.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	90	22,5	540.000

12.	Puskesmas Jadikarya	95	23,75	570.000
13.	Puskesmas Cimerak	125	31,25	750.000
14.	Puskesmas Legokjawa	128	32	768.000
15.	Puskesmas Cijulang	120	30	720.000

5. Rumah Sakit Wilayah Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	115	28,75	690.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	120	30	720.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	124	31	744.000
4.	Puskesmas Kalipucang	128	32	768.000
5.	Puskesmas Pangandaran	132	33	792.000
6.	Puskesmas Cikembulan	136	34	816.000
7.	Puskesmas Sidamulih	140	35	840.000
8.	Puskesmas Selasari	154	38,5	924.000
9.	Puskesmas Parigi	151	37,75	906.000
10.	Puskesmas Cigugur	156	39	936.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	105	26,25	630.000
12.	Puskesmas Jadikarya	110	27,5	660.000
13.	Puskesmas Cimerak	157	39,25	942.000
14.	Puskesmas Legokjawa	160	40	960.000
15.	Puskesmas Cijulang	153	38,25	918.000

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 03.A